

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Udara adalah kebutuhan vital bagi manusia karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tentu membutuhkan udara yang baik dan sehat. Dalam hal ini udara memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan dan dijaga agar kualitas udaranya tetap dapat memberikan dampak untuk kesehatan yang baik untuk manusia. Pengertian ini, perlindungan udara adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung dalam kehidupan.

Kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tentu saja berkaitan dengan sampah keberlangsungan hidup masyarakat untuk menjaganya maka perlu melakukan suatu pengelolaan sampah dengan baik Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.¹ Dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan baik sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Seringkali permasalahan sampah menjadi hal serius yang mana jika tidak dikelola dengan tepat. Untuk mengurangi permasalahan pengelolaan sampah maka harus dimulai dari dasar. Yang mana pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama terutama instansi pemerintahan yang terkait. Dalam hal ini pelayanan publik dalam pengelolaan sampah sehingga pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat saja bermitra dengan badan usaha atau organisasi dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan. Pada itu, pembagian secara sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan jalan

¹Mahyudin, R. P, *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*, (Kalimantan Selatan:EnviroScienteae, 2014), hal 99.

mendayagunakan segenap sumber daya sangat dibutuhkan guna mewujudkan lingkungan bersih.² Pengelolaan sampah saat ini merupakan suatu masalah yang mendesak, apabila dalam pengelolaannya tidak teratur tentu saja menyebabkan suatu perubahan dalam keseimbangan lingkungan yang dimana keseimbangan itu merugikan kehidupan karena keseimbangan itu nantinya dapat mencemari.

Udara tentu menjadi point penting dalam keberlangsungan hidup karena masyarakat sangat memerlukan udara untuk melakukan segala aktivitasnya, apabila udara tercemari maka keberlangsungan hidupnya akan dengan mudah terhambat. Pencemaran udara pada saat ini merupakan suatu hal yang harus diwaspadai karena pencemaran itu sendiri juga membawa segala resiko yang dapat merugikan lingkungan dan menjadikan hambatan segala makhluk hidup. Salah satu hal yang mengakibatkan pencemaran udara yaitu pembakaran sampah, terutama pembakaran sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat mengakibatkan atmosfer bumi terkontaminasi, hal itu terjadi dikarenakan ada pelepasan zat kimia yang beracun, dan akan mengakibatkan adanya polusi udara.³

Upaya perlindungan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mengendalikan bahkan mencegah terjadinya pencemaran, terutama pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan masyarakat yang melakukan pembakaran sampah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.⁴

²Riduan Akhmad, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 34.

³Faridawati, Detani. "Sudarti". "*Pengetahuan Masyarakat Tentang Dampak Pembakaran Terhadap Lingkungan Kabupaten Jember*". (Jember: Jurnal Sanitasi Lingkungan, 2021). Hlm. 51

⁴Kurniawan, A. *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*. (Malang: Wineka Media, 2019).

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki salah satu daerah yang mendapat penilaian buruk dari salah satu situs pemantauan kualitas udara, daerah yang mendapat penilaian tersebut adalah daerah Sleman. Dilansir dari laman Radar Jogja bahwa kualitas udara di Kabupaten Sleman memasuki kategori tidak sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman Epiphana Kristiyani menjelaskan, buruknya kualitas udara di Sleman bisa disebabkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat karena imbas dari ditutupnya TPA Piyungan.⁵ Permasalahan tersebut menjadi satu faktor utama dalam proses pengelolaan sampah di kawasan padat penduduk. Pada akhirnya berpengaruh pada proses keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Sleman. Dampak pencemaran udara berpengaruh pada kesehatan masyarakat yang dapat memicu terjadinya gangguan kesehatan terhadap masyarakat, kerusakan lingkungan ekosistem, dan juga hujan asam. Kesehatan pada manusia tentu dapat terganggu akibat tercemarnya udara yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, paru-paru, jantung dan juga dapat memicu terjadinya penyakit jantung serta kanker yang sangat berbahaya.⁶

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Udara Akibat Pembakaran Sampah Di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Kualitas Udara Buruk, DLH: Penyebabnya Karena Banyak Aktivitas Kendaraan dan Pembakaran Sampah, <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/amp/652444975/kualitas-udara-buruk-dlh-penyebabnya-karena-banyak-aktivitas-kendaraan-dan-pembakaran-sampah> diakses 8 Maret 2024, pukul 20.00 WIB

⁶ Abidin, J., Hasibuan, F. A., & Kunci. “Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Bahaya Dari Polusi Udara”, (Riau: Universitas Graha Nusantara, 2019).Hlm.24.

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam upaya perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman ?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan permasalahan kualitas udara di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dari upaya perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum lingkungan hidup khususnya tentang pengelolaan sampah yang benar dalam pelaksanaan perlindungan udara yang diakibatkan pembakaran sampah di daerah Sleman Yogyakarta
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :
 - a. Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau bahan pemikiran untuk pemerintah dalam menyelesaikan masalah perlindungan udara akibat kegiatan pembakaran sampah.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Kabupaten Sleman dalam hal perlindungan udara diakibatkan pembakaran sampah yang mengganggu aktivitas masyarakat.

c. Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah dan memperluas wawasan tersendiri dalam bidang Lingkungan Hidup, serta sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan Judul "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam Perlindungan Kualitas Udara Akibat Pembakaran Sampah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman" merupakan hasil karya penulis secara pribadi dan bukan hasil dari plagiasi. Sebagai pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran penulis semata melainkan terdapat pemikiran- pemikiran pihak dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Berikut Penulisan atau Skripsi yang memiliki tema yang berhubungan :

1. Disusun oleh : Philipi Sembiring
 NPM : 130511376
 Fakultas : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Tahun Penelitian : 2019
 Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Udara Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap udara akibat kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta ?

- 2) Apa saja hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dan apa saja solusinya ?

b. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum terhadap data akibat kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta belum berjalan cukup baik karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi yang masih banyak dibiarkan beroperasi khususnya kendaraan bermotor tidak wajib emisi seperti k sepeda motor dan kendaraan pribadi.
- 2) Adapun hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari akibat bertambahnya kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta antara lain:
 - a) Belum adanya regulasi untuk menguji semua kendaraan bermotor yang berkaitan dengan emisi.
 - b) Belum adanya sanksi yang tegas bagi pelaku kendaraan bermotor yang melanggar terkait uji emisi
 - c) Kurangnya kesadaran masyarakat penggunaan kendaraan bermotor untuk mentaati aturan terkait uji emisi

- c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek penelitian yang mana perlindungan hukum terhadap udara akibat pencemaran udara akibat kendaraan bermotor, sedangkan penulis yaitu bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam

upaya perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di kecamatan depok Kabupaten Sleman.

2. Disusun oleh : Ari Jonathan

NPM : 150511973

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2019

Judul : Perlindungan Kualitas Udara Melalui Penataan Hutan Kota Pada Tahun 2009-2014 Kabupaten Sleman

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan kualitas lingkungan udara melalui penataan hutan kota pada tahun 2009-2014 di Kabupaten Sleman ?
- 2) Apa kendala yang dihadapi dan solusi dalam melakukan perlindungan kualitas udara melalui penataan hutan kota pada 2009-2014 di Kabupaten Sleman ?

b. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perlindungan kualitas udara melalui penataan hutan kota di Kabupaten Sleman yang sudah berjalan masih kurang efektif. Penyebabnya utamanya adalah kurangnya luasan hutan kota pada Kabupaten Sleman. Meskipun, pada tahun 2009 hutan kota di Kabupaten Sleman mencapai luasan 1,5 hektar dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi seluas 1,8 hektar namun pada saat ini hutan kota yang ada di Kabupaten Sleman sudah di alih fungsikan menjadi taman kota.

- 2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan kualitas udara melalui penataan hutan kota di Kabupaten Sleman diantaranya berupa: kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan dan perawatan terhadap kendaraan bermotor, keterbatasan lahan dan sulit untuk menentukan lahan yang dapat digunakan sebagai hutan kota, dan belum adanya Peraturan Daerah khususnya Kabupaten Sleman yang mengatur tentang penataan hutan kota.
 - 3) Solusi yang didapat dilakukan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang uji emisi kendaraan dan melakukan perawatan kendaraan secara berkala dan juga memberikan sosialisasi pentingnya penataan hutan kota untuk kehidupan bermasyarakat, melakukan akuisisi lahan yang sudah ditetapkan untuk dijadikan hutan kota, membuat Peraturan Daerah untuk mengatur penataan hutan kota
- c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek penelitian yang mana lebih menekankan pada pelaksanaan perlindungan kualitas udara pada tahun 2009-2014 pada Kabupaten Sleman , sedangkan penulis yaitu bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

3. Disusun oleh : Teggar Perkasa Putra, T.STP
- NPM : 160512498
- Fakultas : Ilmu Hukum
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun Penelitian : 2020
- Judul : Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara
Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota
Yogyakarta

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Pengaturan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan kualitas udara di Kota Yogyakarta.

b. Hasil Penelitian :

Berdasarkan pembahasan di atas, pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, yang pada intinya mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik serta mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat. Pelaksanaan teknis tentang RTH Publik diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Sedangkan pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau Privat diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan RTH Privat. Luas Ruang Terbuka Hijau di kota Yogyakarta, berdasarkan pada data tahun 2017 yaitu 17,88%. Perhitungan data ini menggunakan Citra satelit dan pemetaan kawasan hijau di Kota Yogyakarta. Luas RTH ini dibagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat.

RTH Publik memiliki luas sebesar 5,00% dan RTH Privat 12,88%. Data ini menunjukkan bahwa RTH Publik yang berada di Kota Yogyakarta masih

jauh dari luas minimum yang sudah ditetapkan yaitu 20% dari luas wilayah kota, sedangkan RTH Privat sudah memenuhi luas minimum yaitu 10% dari luas wilayah kota. pemerintah Kota Yogyakarta juga mengaku kesulitan dalam memenuhi luas minimum yang telah diatur dalam peraturan tersebut yaitu 20%, hal ini dikarenakan sulitnya mencari lahan kosong untuk dibangun RTH Publik, terkadang juga terbatas oleh anggaran yang disediakan sehingga pembangunan RTHP sering terhambat, dan terhambat karena luas tanah yang diajukan oleh masyarakat untuk dijadikan RTHP

tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur yaitu minimum 300 berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Pada Ruang terbuka Hijau Yang sudah ada ini baru dapat menunjukkan fungsi ekologisnya secara maksimal dalam kurung waktu 5 tahun sejak dibangun. Fungsi ekologis dapat mempengaruhi iklim mikro di kawasan tersebut dan dapat menjaga kualitas udara di kawasan tersebut agar tetap baik.

- c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek penelitian yang mana lebih menekankan aspek hukumnya perlindungan kualitas udara melalui RTH di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis yaitu bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai " Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Udara Dalam Pembakaran Sampah di Kabupaten Sleman”:

1. Peran

Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

masyarakat.⁷ Sedangkan menurut Poerwadarminta, pengertian peran yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan peristiwa yang melatar belakangnya. Peristiwa atau kejadian tersebut bisa dalam hal baik serta hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

2. Pemerintah

Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara atau bagian-bagiannya.⁸

3. Udara

Udara adalah kumpulan atau campuran gas yang terbanyak adalah nitrogen dan oksigen.⁹

4. Perlindungan Udara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.

5. Pembakaran Sampah

Pembakaran sampah adalah proses suatu reaksi kimia cepat antara bahan bakar (hidrokarbon) dengan oksigen dari udara yang membakar kumpulan sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada fakta sosial, di mana peneliti mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan sosial dan bukan hanya dari segi norma atau teori

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/peran>. Diakses pada 22 Maret 2024.

⁸ Haryono, A. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Feniks Muda Sejahtera, 2022). Hal 1.

⁹ Anallya, D., & Nofal, M. *Perhitungan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Medan, Pontianak, Dan Semarang*. (Bogor: IPB, 2003). Hal. 1

hukum saja. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum diterapkan, dipersepsikan, dan direspon oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari responden. Pengumpulan data primer ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang autentik dan relevan dari sumber yang terkait langsung dengan objek penelitian. Dengan berinteraksi langsung dengan responden, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai subjek yang diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan akurat.

Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal, dan komentar hukum yang relevan. Kombinasi data primer dan sekunder ini memberikan landasan yang kuat bagi analisis dan kesimpulan dalam penelitian hukum empiris ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam Perlindungan Kualitas Udara Akibat Pembakaran Sampah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Sampah Spesifik
- f. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Rumah Tangga
- g. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah
- h. Peraturan Menteri Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018
tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah
Tangga
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah
Tangga

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang berupa pendapat hukum, buku, jurnal, surat kabar, internet yang berkaitan dengan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Perlindungan Kualitas Udara Akibat Pembakaran Sampah Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau catatan fakta dari narasumber dengan mengadakan tanya jawab secara lisan terkait objek penelitian.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis berada di Kabupaten Sleman.

5. Responden

Responden adalah subjek dalam penelitian yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti atau penulis yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Ibu Eni Yuliani SE, M.Si Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
- b. Bapak Handriana Subekti Selaku Masyarakat Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

6. Metode Analisis

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah secara deduktif yaitu metode berpikir yang mendasarkan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.